



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp./Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

PGL. 2

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 73/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 saya Taufik Hendrawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2026/PN Btl Tanggal 08 Juni 2026;

TELAH MEMANGGIL

Dwi Sulistyanto, bertempat tinggal di Dusun Jomblangan Rt. 08 / Rw. 94, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten. Bantul, Yogyakarta., sebagai **Tergugat** ;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bantul yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, Bantul;
Hari : Selasa;
Tanggal : 23 Juni 2026;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Triyani Sebagai Penggugat,
Lawan

Dwi Sulistyanto Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya jalankan di tempat tinggal/ kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, melalui surat tercatat yang dikirim pada tanggal 9 Juni 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022.

Selanjutnya saya telah mengirimkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

Taufik Hendrawan